



PUTUSAN

No. 162/Pid.15.12018/Pn Pur

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

HAKIM PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

MENGINGAT UNDANG-UNDANG YANG BERSANGKUTAN

MENGADILI

Menyatakan terdakwa dengan identitas seperti tertera didalam berita acara ini bersalah melakukan mengkonsumsi minuman beralkohol

Menghukum ia dengan hukuman denda/kurungan/vertak Rp. 200.000,00.
(Dua ratus Ribu rupiah)

Hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak terbayar segera
dengan kurungan 3 hari;

Menghukum pula untuk membayar perkara sebesar Rp. 1.000,-

Menetapkan barang bukti berupa 1 Botol Rp 81 kembal, kon ter

Diputusan 1 Botol vodka masih segelan dan 1 Buah vodka
sudah berkurang 2 ampas utk di musnahkan

hari Rabu Tanggal 23. Mei 2018

Oleh Setyorini Wulandari, SH MH

Dengan di bantu oleh R SIGENG. H. SH Panitera pengganti

Pengadilan Purworejo, dengan dihadiri terdakwa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Panitera Pengganti

Hakim

(R SIGENG. H. SH)

(SETYORINI WULANDARI, SH-MH)